

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Nilai

Sebuah nilai dapat diartikan pula dengan harga, namun dalam memberikan ulasan mengenai harga dapat juga diartikan dari sudut pandang yang berbeda pula dimana suatu nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal dan berkualitas yang melekat pada suatu obyek dan dianggap penting dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang dan mendorong seseorang itu melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dimiliki atau dipercayai oleh seseorang dalam suatu lingkung tertentu.¹

Nilai dapat pula diartikan sebagai suatu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.² Pengertian lainnya, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.³ Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain :

- 1) Menurut Luis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif mengartikan nilai

¹ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasi Pendidikan Nilai* (Bandung : Alfabeta, 2014).

² W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal 677.

³ Mansur Insa, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001), hal 98.

sebagai berikut: Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.⁴

- 2) Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.⁵
- 3) Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.⁶

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan

⁴ Syamsul Maarif, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal 114.

⁵ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal 61.

⁶ H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai* (Jakarta : P3G Depdikbud, 1980), hal 1.

peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. Sehingga sesuatu bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain, karena nilai itu sangat penting dalam kehidupan ini, serta terdapat suatu hubungan yang penting antara subyek dengan obyek dalam kehidupan ini. Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan.

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis, politik, agama dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda.

B. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Pengertian pendidikan menurut Achmadi berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan melalui suatu proses yang bertahap serta berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya

(insan kamil). Di dalam Ensiklopedia dijelaskan pula bahwa pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan ke kecerahan pengetahuan.⁷ Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.

Di dalam pembahasan pendidikan antikorupsi hal ini dimaknai pula sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir, mencegah dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Aspek pendidikan dipilih dikarenakan hal tersebut merupakan sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti luhur.⁸

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Selanjutnya, untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi

⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru- Van Houve, tth), hal 2627.

⁸ Amin Abdullah, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta : UN Syarif Hidayatullah, 2005), hal 29.

sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Sebagaimana pendapat Lickona yang dikutip dalam buku Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.

Dengan demikian diharapkan pada potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Menurut Baho, pendidikan anti korupsi bukan cuma berfokus pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan anti korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.

Lebih tepatnya lagi pendidikan antikorupsi ini harus dikenalkan kepada anak sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan

⁹ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah (Strategi Internalisasi pendidikan Antikorupsi di Sekolah)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal 39.

secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: Kejujuran, Kepedulian dan menghargai sesama, Kerja keras, Tanggungjawab, Kesederhanaan, Keadilan, Disiplin, Kooperatif, Keberanian, dan Daya juang/Kegigihan.¹⁰ Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi matapelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui

¹⁰ Setiawan, N. K. *Pribumisasi Al-Quran* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012)

pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.¹¹

Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya, tetapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal yang mudah, karena lahirnya adanya praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat.

C. Muatan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi. Sehubungan dengan ini, sebagai jantung pendidikan, kurikulum memiliki dua kekuatan, yaitu:¹²

- Pertama, ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan. Kebenaran substansi tidak disangsikan, urgent (penting) untuk dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta

¹¹ Yaqin, N. *Program Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah* (ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam, 2015)

¹² KPK-Anti Corruption Learning Center (ACLC), "Pendidikan Antikorupsi di SMA/SMK dan MA," *Jurnal Antikorupsi* (2018), <https://aclc.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-di-sma-smk-dan-ma>

didik dan kehidupan, serta memancing minat peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri.

- Kedua, pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran yang efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (valid) dan reliable (dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil). Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan tersebut memperhitungkan kelayakan dan keterlaksanaanya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar.

Kedua kekuatan itulah yang menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Tanpa pengelolaan yang tepat, substansi yang hebat akan kehilangan makna. Demikian pula sebaliknya, kekeliruan dalam memilih substansi mengakibatkan pembelajaran menjadi sia-sia. Agar substansi kurikulum dapat dikelola dengan baik, maka guru sebagai pendamping siswa harus benar-benar memahami kedua aspek tersebut.

Supaya kurikulum memudahkan semua guru untuk melakukan pembelajaran, maka semua kebijakan pemerintah tentang kurikulum harus mudah dipahami, mudah dijabarkan, mudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta

didik dan kondisi yang ada di sekitarnya (flexible), mudah dikelola oleh guru (manageable), terukur ketercapaiannya (measurable), terlihat tahapan perkembangannya (observable) dan dapat diprediksi hasilnya (predictable).

Apabila semua itu terpenuhi, maka substansi yang semula dianggap sulit, akan mudah dipelajari oleh siswa (learnable). Substansi yang semula dianggap sebagai beban akan menjadi kebutuhan dan bermakna bagi kehidupan. Artinya, keberadaan kurikulum menjadi alat bantu yang memudahkan dan melancarkan proses pembelajaran, bukan mempersulit apalagi merepotkan semua pihak (guru, siswa, dan orang tua).

Adapun sumber-sumber informasi dalam penelitian ini yang berasal buku-buku paket Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SD dan Madrasah diantaranya :

- 1). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 1, terbitan Kemendikbud tahun 2017.
- 2). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 2, terbitan Kemendikbud tahun 2017.
- 3). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 3, terbitan Kemendikbud tahun 2018.
- 4). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 4, terbitan Kemendikbud tahun 2016.
- 5). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 5, terbitan Kemendikbud tahun 2017.
- 6). Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 6, terbitan Kemendikbud tahun 2018.

- 7). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 7, terbitan Kementerian Agama tahun 2014.
- 8). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 8, terbitan Kementerian Agama tahun 2015.
- 9). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 9, terbitan Kemendikbud tahun 2016.
- 10). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Aliyah kelas 10, terbitan Kementerian Agama tahun 2014.
- 11). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Aliyah kelas 11, terbitan Kementerian Agama tahun 2015.
- 12). Buku Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak jenjang Madrasah Aliyah kelas 11, terbitan Kementerian Agama tahun 2016.

D. Konsep-konsep Pembelajaran Matakuliah Antikorupsi

Berikut adalah beberapa konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar matakuliah Antikorupsi, antara lain :¹³

1. Internalisasi Pembelajaran Integritas

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal (Budiningsih : 2004) yaitu:

- a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas,
- b. perasaan integritas,
- c. tindakan integritas,

¹³ Kemendikbud Republik Indonesia Bagian Hukum Kepegawaian, "Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi," *Jurnal Antikorupsi* (2018), <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>

d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral).

Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

2. Intensi Perilaku Anti-Korupsi

Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi. Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu.

Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode matakuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya.

3. Teori *Planned Behavior* (Fishbein dan Ajzen: 1975)

Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu (Fishbein dan Ajzen: 1975):

- a. *Attitude Toward Behavior* (ATB), yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.
- b. *Subjective Norms* (SN), yang dipengaruhi oleh *subjective norms* di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi.
- c. *Control Belief* (CB), yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya Idealnya perilaku anti-korupsi mahasiswa yang disasar adalah konsistensi anti-

korupsi ditengah realitas lingkungan eksternal yang masih sangat korup. Konsistensi ini diharapkan selanjutnya meningkat menjadi keberanian mahasiswa menjadi garda depan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan zero-tolerance terhadap tindak korupsi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan melalui pendidikan jelas harus didukung secara paralel dengan perbaikan dan perbaikan integritas oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan di dalam pendidikan itu sendiri, akhirnya pengajar harus mampu memainkan perannya sebagai motivator bagi para mahasiswa maupun anak didiknya. Adapun sumber-sumber informasi dalam penelitian ini yang berasal buku-buku paket Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Perguruan Tinggi diantaranya :

- 1). Buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi oleh Dr. Mardani, PT. Kharisma Putra Utama, tahun 2017.
- 2). Buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, rujukan utama Dosen dan Mahasiswa di seluruh Prodi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, Ideas Publishing, tahun 2015.

E. Implikasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Pada kenyataannya tindakan korupsi ini sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, hal demikian dikarenakan sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendekteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Education is a mirror society, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar member pemahaman apa itu korupsi. Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi–organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.

Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal

dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif.

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter.

Sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas dan keluhuran. Pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi berlaku negatif. Misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa memberi tahu pemiliknya. Secara psikologis, sifat ini dimiliki tiap anak. Hanya terealisasinya memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika sejak usia dini anak tidak dididik dengan baik, sifat negatif itu akan muncul. Secara akademik dan psikologis hal itu dibenarkan, tetapi jika dibiarkan akan berakibat fatal.

Pendidikan selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan.

Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai-nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat

diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang kearah yang lebih positif.

Dunia pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan dilembaga pendidikan dimana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (*character building*). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan.

Berdasarkan konsep pendidikan anti korupsi tersebut, maka implikasinya dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kurikulum PAI dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan kata lain, kurikulum Pendidikan PAI ini juga dapat diartikan sebagai hal yang terjadi dalam proses pendidikan disekolah yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik termasuk di dalam penyusunan dan pelaksanaan ragam materi yang diajarkan dengan menjadikan Islam sebagai pedoman

sehingga di harapkan akan terbentuk peserta didik yang konsisten menjadikan ajaran islam sebagai pedoman hidupnya.

Pendidikan Islam, mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

Ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Guru

Guru merupakan tenaga pendidik yang dapat dikatakan garda terdepan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam:

- a) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
- b) Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi.
- c) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak).

- d) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan penanaman nilai-nilai dan penguatan kapasitas siswa.

3. Pembelajaran

Didalam proses pendidikan harus dapat menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Pada proses pembelajaran, diperlukan prinsip modeling. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya.

Pendidikan tersebut harus mampu menjadi sebuah benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Sikap jujur dan bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam. Seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Cara tersebut akan melatih mereka menjadi manusia yang materialistik dan hedonistik, yang membuat hidupnya hanya ingin menumpuk harta, termasuk dengan cara yang tidak halal.

Nilai-nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih dan ekstra. Misalnya saja dengan mensosialisasikan hadist-hadist anti korupsi seperti hadist tentang menjaga amanah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (*abuse of trust*), yang menjalar menjadi

penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak.